



Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, *Return on Asset* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2018-2022

The Effect of Good Corporate Governance, Company Size, Sales Growth, Return on Assets on Tax Avoidance in Companies Listed in The Jakarta Islamic Index 2018-2022

Mas Daud Prayogo¹, Desmiza^{2*},

masdaudprayogo@gmail.com¹, desmiza@lecture.unjani.ac.id²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani^{1,2}

Diunggah: 03/12/2023, Direvisi: 09/05/2024, Diterima: 30/05/2024, Terbit: 31/05/2024

Abstract

This research aims to examine the effect of good corporate governance as proxied by institutional ownership, independent commissioners, audit committee, company size, sales growth and return on assets on tax avoidance as proxied by the cash effective tax rate in companies listed in the 2018 Jakarta Islamic Index. -2022. Annual financial reports are used as a secondary data source in this research. Company financial report data for the 2018-2022 period was collected using the documentation method via the Indonesia Stock Exchange (BEI) website. The population in this study was 41 companies and the sample in this study was 16 companies selected using the purposive sampling method. The data analysis technique used is panel data regression analysis to test the influence of the independent variable on the dependent variable. The results of this research show that institutional ownership and independent commissioners have a negative effect on tax avoidance. Then sales growth and return on assets have a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, the audit committee and company size have no effect on tax avoidance. The Adjusted R Square value is 70.61 percent, meaning that the ability of the independent variable to explain the dependent variable is 70.61%, the remaining 29.39 percent is due to other variables not examined.

Keywords: *firm size, GCG, ROA, sales growth, tax avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan *return on asset* terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index tahun 2018-2022. Laporan keuangan tahunan digunakan sebagai sumber data sekunder pada penelitian ini. Data laporan keuangan perusahaan periode 2018-2022 dikumpulkan dengan metode dokumentasi melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 41 perusahaan dan sampel pada penelitian ini sebanyak 16 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu pertumbuhan penjualan dan *return on asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 70,61 persen, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 70,61%, sisanya 29,39 persen oleh variabel lain yang tidak diteliti

Kata Kunci: GCG, pertumbuhan penjualan, penghindaran pajak, ROA, ukuran perusahaan

*Penulis Korespondensi: Desmiza

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia. Menurut UU No 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara dimana pajak tersebut tertutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak memperoleh manfaat secara

langsung dan diperuntukan bagi kepentingan negara sebesar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat., salah satu kontributor terpenting dalam penerimaan pajak adalah perusahaan. Pelaku usaha bertindak sebagai wajib pajak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk selalu patuh dan disiplin dalam membayar pajak sesuai aturan perpajakan supaya penerimaan negara akan semakin meningkat, sehingga tercapainya tujuan pemerintah di bidang perpajakan. Pemungutan pajak tidak mudah untuk dilakukan, sebab pajak dari perspektif perusahaan dianggap beban yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan sehingga perlu dipertimbangkan, Alasan lainnya yaitu wajib pajak tidak akan mendapatkan manfaat langsung dari hasil penyetoran pajaknya (Masri & Martani, 2012.).

Perbedaan kepentingan antara aparat pajak dengan perusahaan berdasarkan teori keagenan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan manajemen perusahaan untuk membayar pajak, dan memilih untuk melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Diantari & Ulupu, 2016). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan beban pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2014). Penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan, tidak terkecuali di Indonesia, hal tersebut yang menyebabkan penerimaan pajak negara tidak mencapai target yang ditetapkan, seperti pada tabel berikut.


Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2018	1.283,57	1.151,03	89,67
2019	1.424,00	1.315,51	92,38
2020	1.557,56	1.332,68	85,56
2021	1.198,82	1.069,98	89,25
2022	1.229,60	1.227,50	99,83

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2017-2021 selalu di bawah target yang ditetapkan, salah satu penyebab tidak tercapainya target pajak yaitu adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia.

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks saham syariah yang diminati investor, hal tersebut karena emiten dalam JII haruslah memiliki rata-rata kapitalisasi pasar yang tinggi, memiliki rata-rata nilai transaksi harian yang tinggi dan memiliki likuiditas tinggi. Namun perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang tinggi seperti pada JII tidak terlepas dari tindakan penghindaran pajak hal tersebut didasari oleh penurunan nilai rata-rata CETR hingga dibawah 0,25 atau 25%. Hal tersebut tersampaikan pada grafik berikut yang menyajikan nilai rata-rata CETR perusahaan yang terdaftar dalam JII tahun 2018 – 2022.



Gambar 1. Nilai Rata-rata CETR (data diolah, 2023)

Penghindaran pajak merupakan bentuk keegoisan perusahaan, maka diperlukan pengawasan terhadap agen supaya tidak terjadi konflik antara agen dengan pemangku kepentingan. Menurut Effendi

(2016) Penerapan *good corporate governance* dapat mengontrol tindakan agen supaya patuh pada ketentuan dan kebijakan pemangku kepentingan. Selain faktor GCG yang dalam penelitian ini diprosikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit, faktor lain seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *return on asset* juga dapat mempengaruhi tindakan agen dalam melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan bentuk keegoisan perusahaan, maka diperlukan pengawasan terhadap agen supaya tidak terjadi konflik antara agen dengan pemangku kepentingan.

Menurut Fadhillah (2014) Proporsi kepemilikan institusional yang besar dapat memberikan pengaruh yang tinggi dalam setiap keputusan yang dibuat dan dijalankan oleh agen, sebab suara dari pemilik dengan presentase kepemilikan tertinggi yang akan lebih dipertimbangkan juga dapat memberikan pengawasan yang optimal pada agen sehingga dapat meminimalisir tindakan egois agen kepada pemangku kepentingan. Tingginya proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan agen. Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh agen, hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dan mempunyai kemampuan dalam proses pengolahan informasi dibandingkan investor individu, sehingga dapat membatasi agen untuk memainkan angka-angka dalam laporan keuangan sehingga tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir. Penelitian Pratomo & Rana (2021) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan temuan Yuniarti dkk (2020). Hasil yang berbeda ditemukan oleh Dewi (2019) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit (Effendi, 2016). komisaris independen memiliki tugas memperjuangkan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen diharapkan akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak. Penelitian Pratomo & Rana (2021) menghasilkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan temuan Yuniarti dkk (2020), Sahara (2022), Susilowati & Kartika (2023). Hasil yang berbeda ditemukan oleh Dewi (2019) bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Maulana (2021) ditemukan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Siallagan & Machfoedz (2006) komite audit melaksanakan proses pengawasan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang bertujuan untuk menekan tindakan kecurangan oleh manajemen perusahaan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga dengan begitu akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan yang merugikan *stakeholder*. Komite audit membuat agen tidak akan mudah memanipulasi laporan keuangan yang diserahkan kepada direktorat pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak sebab laporan tersebut harus melalui proses audit, sehingga data yang tercantum dalam laporan keuangan benar dan akurat (Effendi, 2016). Penelitian Maulana (2021) menunjukkan hasil komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan temuan Susilowati & Kartika (2023), Munawaroh & Sari (2019), Ahmad & Halim (2023). Hasil yang berbeda ditemukan oleh Dewi (2019), Pratomo & Rana (2021), Sahara (2022), Fathurrahman dkk (2021) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang besar memiliki kegiatan transaksi bisnis yang kompleks dimana hal tersebut memunculkan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh agen untuk melakukan penghindaran pajak (Dewi & Jati, 2014). Beban pajak yang tinggi dapat membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan menerapkan perencanaan pajak yang bersifat legal untuk mengoptimalkan beban pajaknya.

Selain itu perusahaan besar lebih agresif untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi kebijakan umum, hal tersebut didukung dengan kemampuan sumber daya perusahaan dalam menyusun perencanaan pajak yang optimal. Penelitian Wulandari (2021) mendapatkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sejalan dengan Siahn dkk (2022), Haryanti (2021). Hasil yang berbeda ditemukan oleh Ainiyya dkk (2021), Suteja dkk (2022), Ashari dkk (2019) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

SG menunjukkan baiknya kinerja perusahaan sehingga kompensasi akan disesuaikan berdasarkan kinerja agen. Berdasarkan teori keagenan yang disampaikan oleh (Jensen & Meckling, 1976) Ketika profit perusahaan meningkat baik dari hasil penjualan, maka agen akan menggunakan profit tersebut untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, dimana penghindaran pajak akan dilakukan sebab mengurangi profit yang didapatkan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat dapat meningkatkan profit perusahaan yang diikuti oleh beban pajak yang meningkat. SG menunjukkan baiknya kinerja perusahaan sehingga kompensasi akan disesuaikan berdasarkan kinerja agen. Ketika profit perusahaan meningkat baik dari hasil penjualan, maka agen akan menggunakan profit tersebut untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, dimana penghindaran pajak akan dilakukan sebab mengurangi profit yang didapatkan. Penelitian Ainiyya dkk (2021), Siahn dkk (2022) mendapatkan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Tanjaya & Nazir (2021, Haryanti (2021) yang mana pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

ROA dapat meningkatkan tarif pajak efektif sebab perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula, sebaliknya perusahaan dengan tingkat laba rendah akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian laba bersih perusahaan (Lazār, 2014). Manajer sebagai agen akan berusaha untuk meningkatkan laba, ketika laba yang diperoleh membesar maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan yang akan mengurangi laba. Cara yang bisa dilakukan yaitu untuk menaikkan laba dengan mengecilkan timbulnya beban pajak. Hasil penelitian Sulaeman (2021), Alfarizi dkk (2019), mendapatkan ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda didapatkan Noviyanti (2019), Jusman & Nosita (2020), Kartika (2020) yang mendapatkan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dari sejumlah penelitian yang sudah dilakukan, terdapat gap pada hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, *return on asset* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan analisis asosiatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 2018 – 2022 yang berjumlah 41 perusahaan. Lalu sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu perusahaan yang konsisten terdaftar dalam JII periode 2018 – 2022 dan perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2018 – 2022. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 16 perusahaan. Berikut daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian:

Tabel 2 Perusahaan Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	No	Kode Perusahaan	No	Kode Perusahaan	No	Kode Perusahaan
1	ADRO	5	EXCL	9	INTP	13	TLKM
2	ANTM	6	ICBP	10	KLBF	14	UNTR
3	BPRT	7	INCO	11	PTBA	15	UNVR
4	CPIN	8	INDF	12	SMGR	16	WIKA

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah metode dokumentasi berupa dokumen data sekunder yang dipublikasikan. Dokumen tersebut berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam JII periode 2018 – 2022 dikumpulkan oleh peneliti untuk mendukung proses penelitian dalam mencapai tujuan. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu tahap *editing* dan *tabulating*. Sedangkan teknik analisis data menggunakan regresi data panel untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independent pada penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan. Sedangkan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Adapun overasionalisasi variabel sebagai berikut:

Penghindaran pajak

Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Semakin tinggi tingkat presentase CETR menandakan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR menandakan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Adapun cara untuk menghitung CETR menurut Andawiyah dkk (2019).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham dari berbagai macam institusi, seperti institusi pemerintah, institusi badan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dan institusi lainnya. Adapun cara untuk menghitung proporsi kepemilikan institusional menurut Suparlan (2019).

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\sum \text{saham institusional}}{\sum \text{saham beredar}}$$

Komisaris independen

Komisaris Independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi, atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Adapun cara untuk menghitung komisaris independen menurut Suparlan (2019).

$$\text{komisaris independen} = \frac{\sum \text{Komisaris independen}}{\sum \text{dewan komisaris}}$$

Komite audit

komite audit merupakan komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris, komite audit memiliki fungsi dalam pengawasan kinerja, pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit. Adapun cara untuk menghitung komite audit menurut Suparlan (2019).

$$\text{Komite audit} = \frac{\sum \text{Komite audit}}{\sum \text{Dewan komisaris}}$$

Ukuran perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar, sedang dan kecil menurut berbagai cara seperti total asset, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Adapun cara untuk menghitung ukuran perusahaan menurut Hartono (2022).

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln (Total aset)}$$

Pertumbuhan penjualan

Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Adapun cara untuk menghitung pertumbuhan penjualan menurut Kasmir (2017)

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{Penjualan tahun}_t - \text{penjualan tahun}_{t-1}}{\text{penjualan tahun}_{t-1}}$$

Return on asset

ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya total laba bersih yang akan dihasilkan dari dana investasi dalam total aset. Adapun cara untuk menghitung *return on asset* menurut Hery (2016)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian sebagai berikut:

- H1: Kepemilikal institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
- H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
- H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
- H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
- H5: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
- H6: *Return on asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	Observation	Maximum	Minimum	Mean	Std. Deviation
CETR	80	0.90	0.03	0.29	0.0147
Kepemilikan institusional	80	0.8744	0.1360	0.6198	0.4923
Komisaris independent	80	0.75	0.22	0.45	0.0872
Komite audit	80	0.86	0.25	0.54	0.1492
Ukuran perusahaan (triliun)	80	75	3	17	2.9371
Pertumbuhan penjualan	80	107.53	0.0114	0.2299	0.0052
ROA	80	0.4808	0.0104	0.0959	0.0027

Sumber: Eviews 10 (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata CETR perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index tahun 2018 – 2022 sebesar 0,29. Lalu rata-rata kepemilikan institusional perusahaan sebesar 0,6198 atau 61,98%. Rata-rata komisaris independent yaitu 0,45 atau 45%. Rata-rata komite audit yaitu 0,54 atau 54%. Selanjutnya rata-rata ukuran perusahaan dengan ukuran total aset yaitu 17 triliun rupiah. Rata-rata pertumbuhan penjualan yaitu 0,2299 atau 22,99%. Dan rata-rata ROA yaitu 0,0959 atau 9,59%.

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam model regresi data panel terdapat tiga pendekatan alternatif metode pengelolaan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Uji Chow untuk memilih model terbaik antara *common effect model*, *fixed effect model* sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.064697	(15,58)	0.0000
Cross-section Chi-square	19.456247	15	0.0000

Sumber: Eviews 10 (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil Uji Chow diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000 dimana hasil ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model estimasi terbaik menggunakan *fixed effect model* sehingga harus dilakukan Uji Hausman untuk mengetahui model regresi terbaik antara *fixed effect* dengan *random effect*. Berikut merupakan tabel hasil Uji Hausman.

Tabel 5 Hasil Uji Hausman

Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.866299	6	0.0041

Sumber: Eviews 10 (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil dari uji Hausman diperoleh nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar 0,0041 dimana hasil ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat dilihat untuk model estimasi yang baik menggunakan *fixed effect*. Setelah melakukan 2 uji yang terpilih yaitu menggunakan *fixed effect model*, maka tidak diperlukan lagi melakukan untuk melakukan uji selanjutnya yaitu uji *Lagrange Multiplier* karena uji ini hanya dilakukan ketika yang terpilih yaitu *common effect model* atau *random effect model*.

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Variabel	Fixed Effect Model	
	Coef	Prob
C	1.3140	0.0140
Kepemilikan institusional	0.0033	0.0294
Komisaris independen	0.0604	0.0000
Komite audit	0.2235	0.0966
Ukuran perusahaan	-0.0862	0.5734
Pertumbuhan penjualan	-1.0364	0.0153
ROA	-0.0504	0.0090
R-Squared	0.7853	
Adjusted R-Squared	0.7061	
F-Statistic	2.7217	0.0003
Prob (F-Statistic)		

Sumber: Eviews 10 (data diolah, 2023)

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR = 1.3140 + 0.0033 \text{ kepemilikan institusional} + 0.0604 \text{ komisaris independen} + 0.2235 \text{ komite audit} - 0.0862 \text{ ukuran perusahaan} - 1.0364 \text{ pertumbuhan penjualan} - 0.0504 \text{ ROA}$$

1. Penghindaran pajak yang diproksikan dengan nilai CETR, diketahui secara teori nilai CETR memiliki hubungan yang berbanding terbalik (negatif) dengan penghindaran pajak, sehingga peningkatan nilai CETR menunjukkan penurunan pajak. Berdasarkan model persamaan sebelumnya, nilai konstanta CETR adalah 1.3140. Koefisien positif menunjukkan bahwa pengaruh variabel lain yang dijelaskan dalam model regresi memiliki hubungan berbanding lurus dengan CETR. Dengan kata lain, karena hubungan terbalik (negatif) antara CETR dan penghindaran pajak, variabel lain tersebut memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, nilai konstanta sebesar 1.3140 menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan nilai *return on asset* bernilai 0 maka nilai penghindaran pajak adalah 1.3140.
2. Kepemilikan institusional memiliki koefisien sebesar 0.0033. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CETR. Berdasarkan teori, semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah penghindaran pajak. Oleh karena itu nilai koefisien positif dari kepemilikan institusional menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien 0.0033 menunjukkan apabila kepemilikan institusional meningkat sebesar 1 satuan, maka terjadi peningkatan nilai CETR sebesar 0.0033 persen atau terjadi penurunan penghindaran pajak sebesar 0.0033 persen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
3. Komisaris independen memiliki koefisien sebesar 0.0604. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap CETR. Berdasarkan teori, semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah penghindaran pajak. Oleh karena itu nilai koefisien positif dari komisaris independen menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien 0.0604 menunjukkan apabila jumlah komisaris independen meningkat sebesar 1 satuan, maka terjadi peningkatan nilai CETR sebesar 0.0604 persen atau terjadi penurunan penghindaran pajak sebesar 0.0604 persen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
4. Komite audit memiliki koefisien sebesar 0.2235. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap CETR. Berdasarkan teori, semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah penghindaran pajak. Oleh karena itu nilai koefisien positif dari komite audit menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien 0.2235 menunjukkan apabila komite audit meningkat sebesar 1 satuan, maka terjadi peningkatan nilai CETR sebesar 0.0033 persen atau terjadi penurunan penghindaran pajak sebesar 0.0033 persen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
5. Ukuran perusahaan memiliki koefisien sebesar -0.0862. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap CETR. Berdasarkan teori, semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi penghindaran pajak. Oleh karena itu nilai koefisien negatif dari ukuran perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien -0.0862 menunjukkan apabila ukuran perusahaan meningkat sebesar 1 satuan, maka terjadi penurunan nilai CETR sebesar 0.0862 persen atau terjadi peningkatan penghindaran pajak sebesar 0.0862 persen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
6. Pertumbuhan penjualan memiliki koefisien sebesar -1.0364. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap CETR. Berdasarkan teori, semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi penghindaran pajak. Oleh karena itu nilai koefisien negatif dari pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien -1.0364 menunjukkan apabila pertumbuhan penjualan meningkat sebesar 1 satuan, maka terjadi penurunan nilai CETR sebesar 1.0364 persen atau terjadi peningkatan penghindaran pajak sebesar 1.0364 persen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
7. Return on asset memiliki koefisien sebesar -0.0504. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap CETR. Berdasarkan teori, semakin rendah nilai CETR

maka semakin tinggi penghindaran pajak. Oleh karena itu nilai koefisien negatif dari return on asset menunjukkan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien -0.0504 menunjukkan apabila return on asset meningkat sebesar 1 satuan, maka terjadi penurunan nilai CETR sebesar 0.0504 persen atau terjadi peningkatan penghindaran pajak sebesar 0.0504 persen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Nilai Prob F Statistik pada tabel 5 sebesar 0.0003 lebih kecil dari nilai alpha 5% atau 0,05 (0.0003 < 0.05) maka seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, *return on asset* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan data pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,7061 atau sebesar 70,61 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *return on asset* dalam menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 70,61%, sedangkan sisanya 29,39% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghidaran Pajak

Nilai prob kepemilikan institusional sebesar 0.0294, dimana lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05. Artinya H₁ diterima bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusi di Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan GCG karena dianggap mampu memonitor kinerja dan keputusan yang diambil oleh agen perusahaan secara efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional maka semakin rendah penghindaran pajak pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan investor institusional sendiri terdapat para profesional yang ditugaskan untuk mengawasi kinerja dan keputusan yang dibuat oleh agen, selain itu investor institusional cenderung berinvestasi dalam jumlah yang besar sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan temuan Pratomo & Rana (2021), Yuniarti dkk (2020), Krisna (2019), Ahmad & Halim (2023) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independent Terhadap Penghidaran Pajak

Nilai prob komisaris independent sebesar 0.0000, dimana lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05. Artinya H₂ diterima bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin rendah penghindaran pajak pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan komisaris independen memiliki sifat netral dan objektif sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dari keputusan yang dibuatnya, komisaris independen juga dapat meminimalisir tindakan egois yang dilakukan oleh agen, sebab segala kebijakan dan tindakan agen tidak terlepas dari persetujuan komisaris independen. Selain itu komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit (Effendi, 2016). Hasil Penelitian ini sejalan dengan temuan Pratomo & Rana (2021), Yuniarti dkk (2020), Sahara (2022), Susilowati & Kartika (2023) menunjukkan bahwa komisaris independent berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghidaran Pajak

Nilai prob komite audit sebesar 0.0966 dimana lebih besar dari alpha 5% atau 0,05. Artinya H₃ ditolak, hal ini menunjukkan bahwa kinerja komite audit kurang efektif dalam melaksanakan proses pengawasan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang bertujuan untuk menekan

tindakan kecurangan oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut bisa didasari oleh jumlah komite audit pada perusahaan yang kurang dari batas minimal. Selain itu pembentukan komite audit yang hanya dilakukan sebagai pemenuhan formalitas perusahaan dapat menjadi faktor yang menyebabkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Mita Dewi (2019), Pratomo & Rana (2021), Sahara (2022) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai prob ukuran perusahaan sebesar 0.5734 dimana lebih besar dari alpha 5% atau 0,05. Artinya H4 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa agen perusahaan yang besar bukan berarti akan memanfaatkan celah-celah yang dimiliki dari kegiatan transaksi bisnis yang kompleks untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, hal ini juga dapat didasari oleh pemerintah yang ingin perusahaan besar atau kecil dikenai pajak sesuai aturan dimana membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, serta badan atau perusahaan. Perusahaan yang lebih besar akan lebih mampu membayar pajak. Selain itu, perusahaan ingin memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang, yang berarti agen tidak perlu melakukan penghindaran pajak pada perusahaan sebab tindakan tersebut dapat berdampak pada reputasi yang buruk di mata *stakeholder*. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Apriliyani & Kartika (2021), Ainniyya dkk (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai prob pertumbuhan penjualan sebesar 0.0153 dimana lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05. Artinya H5 diterima bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi penghindaran pajak pada perusahaan. Hal tersebut karena pertumbuhan penjualan yang meningkat dapat meningkatkan profit perusahaan yang diikuti oleh beban pajak yang meningkat. Peningkatan penjualan menunjukkan baiknya kinerja perusahaan sehingga kompensasi akan disesuaikan berdasarkan kinerja agen. Berdasarkan teori keagenan ketika profit perusahaan meningkat baik dari hasil penjualan, maka agen akan menggunakan profit tersebut untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, dimana penghindaran pajak akan dilakukan sebab mengurangi profit yang didapatkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ainniyya dkk (2021), Widodo & Wulandari (2021), dan Siahaan dkk (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh ROA Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai prob pertumbuhan penjualan sebesar 0.0090 dimana lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05. Artinya H5 diterima bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi penghindaran pajak pada perusahaan. Hal tersebut karena nilai pajak penghasilan yang tinggi akibat peningkatan profit dapat menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan dimana muncul konflik kepentingan antara agen dengan otoritas pajak, dimana manajemen akan berusaha meminimalisir pembayaran pajak yang tinggi dengan menerapkan perencanaan pajak guna memaksimalkan kompensasi agen atas meningkatnya kinerja keuangan, dibanding membayarkan pajak sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sulaeman (2021), Gumono, (2021) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional dan komisaris independen maka semakin rendah tingkat

penghindaran pajak. Komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu variabel pertumbuhan penjualan dan *return on asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi nilai pertumbuhan penjualan dan *return on asset* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Saran yang dapat diberikan peneliti terhadap pemilik perusahaan yaitu dengan memaksimalkan peran dan fungsi *good corporate governance* supaya dapat memberikan pengawasan yang optimal terhadap kinerja agen. Lalu peneliti menyarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk lebih tegas dalam tindakan pemungutan pajak, serta membuat kebijakan yang dapat mengurangi atau mencegah tindakan penghindaran pajak. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah rentan waktu penelitian, serta memperluas sampel penelitian pada indeks syariah seperti menggunakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang lebih mencerminkan kondisi saham perusahaan syariah di Indonesia. Lalu penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, R., & Halim, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 2(3), Article 3.
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). PENGARUH THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN INDEX SAHAM SYARIAH INDONESIA. *AKUNTABILITAS*, 13(1), 49–68. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>
- Apriliyani, L., & Kartika, A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019. *Derivatif : Jurnal Manajemen*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.24127/jm.v15i2.611>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN DIMENSI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA TAX AVOIDANCE DI BURSA EFEK INDONESIA. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(2), 249–260.
- Diantari, P. R., & Ulupu, I. A. (2016). PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16.1. Juli.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), Article 1. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908>
- Gumono, C. O. (2021). Pengaruh Roa, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Era Jokowi–Jk. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 125–138.
- Hartono, P. J., Ph D. ., MBA. (2022). *PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI: Pendekatan Modul (Edisi 2)*. Penerbit Andi.
- Hery. (2016). *Mengenal dan Memahami dasar dasar laporan keuangan*. PT Grasindo.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*.
- Lazăr, S. (2014). Determinants of the Variability of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Romanian Listed Companies. *Emerging Markets Finance & Trade*, 50, 113–131.
- Masri, I., & Martani, D. (t.t.). *PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT*.
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Pohan, D. C. A. P. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratomo, D. & Risa Aulia Rana. (2021). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Sahara, L. I. (2022). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KARAKTER EKSEKUTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.503>
- Siahaan, W. C., Malau, M., & Sembiring, C. F. (2022). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RETURN ON ASSETS (ROA) DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODETAHUN 2017-2020. *Fundamental Management Journal*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33541/fjm.v7i1.3884>
- Siallagan, H., & Machfoedz, M. (2006). MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, KUALITAS LABA DAN NILAI PERUSAHAAN. *SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG*, 1–23.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>
- Suparlan. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah - ALIANSI*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.54712/aliansi.v2i1.46>
- Susilowati, N., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), Article 03. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.66021>
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Simak*, 19(01), 152–173.

Yuniarti, N., Sherly, E. N., & Sari, D. N. (2020). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2017. *JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI*, 1(1), 97–109. <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i1.827>